



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH TERLETAK DI JALAN LAPANGAN TEMBAK NOMOR 75
KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR KEPADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Lapangan Tembak Nomor 75, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur yang dipinjam pakai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berakhir jangka waktunya pada tanggal 19 Januari 2024 dan telah dimohon perpanjangan pinjam pakai sesuai surat Nomor KN.01.05/D/9694/2023 tanggal 30 Agustus 2023;
 - b. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan hasil penelitian atas permohonan pinjam pakai barang milik daerah, maka terhadap permohonan dimaksud disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang terletak di Jalan Lapangan Tembak Nomor 75, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH TERLETAK DI JALAN LAPANGAN TEMBAK NOMOR 75 KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Lapangan Tembak Nomor 75, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang PPAD-Aset Pinjam Pakai dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang dipinjampakaikan	Kode Barang
Tanah (KIB A)	± 15.951 m ²	± 15.951 m ²	<u>11.09.51.7.46.00.00.00.000.2014</u> 13.10.10.104.001.000007

KETIGA : Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 20 Januari 2024 sampai dengan 19 Januari 2029, dan dapat diperpanjang;
- b. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah;
 2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan utang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur DKI Jakarta u.p. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 4. mengembalikan barang milik daerah setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.


KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

- KEENAM** : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta